

PENGATURAN PENDUDUK PENDATANG (*KRAMA TAMIU*) DI TINJAU DARI HUKUM ADAT BALI

Oleh

Ni Ketut Kantriani

ABSTRACT

The problems caused by the influx of migrant population (Krama Tamiu) is the presence of immigrants who often do not report to the Village Prajuru, Head of the Environment and lack understanding of the rights and duties of the residence. In Balinese customary law is generally regulated about Krama Tamiu which is contained in Awig-awig Desa Adat / Desa Pakraman. Immigrants (Krama Tamiu / Tamiu) entering other areas, must know and follow the rules, as there is a convention between rights and obligations to be obtained and implemented. The immigrant population (Krama Tamiu) will receive a guidance (pasayuban) in the form of security guarantees, relief from all kinds of dangers that may occur during the respective stay in the region. As compensation for the rights it receives, the migrant population (Krama Tamiu) is subject to certain obligations whose type and form varies according to Awig-awig Desa Adat.

Keywords: *Krama Tamiu / Tamiu*

1. Pendahuluan

Tahun 2006 Majelis Desa *Pakraman* Provinsi Bali mengadakan *pesamuan* (rapat) yang menghasilkan suatu keputusan mengenai penggolongan penduduk yang ada di wilayah Provinsi Bali. Keputusan Pesamuan Majelis Desa *Pakraman* Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung Pertama MDP Bali tertanggal 3 maret 2006, dinyatakan bahwa penduduk Bali dikelompokkan menjadi 3, yaitu *krama* desa (penduduk beragama Hindu dan *mipil* atau tercatat sebagai anggota Desa *Pakraman*), *krama tamiu* (penduduk beragama Hindu yang tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota Desa *pakraman*), dan *tamiu* adalah penduduk non-Hindu dan bukan anggota desa *pakraman*. Dalam beberapa *awig-awig* Desa *Pakraman*, tampaknya konsep yang dianut sampai saat ini adalah penggolongan penduduk Desa *pakraman* hanya dalam dua golongan, yaitu *krama* desa dan *tamiu*, sedangkan

pembedaan *tamiu* yang beragama Hindu dan non-Hindu lebih berkaitan pada penegasan perbedaan hak dan kewajibannya saja.

Setiap penduduk pendatang yang memasuki daerah lain, harus mengetahui dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Apalagi masuk ke Desa Adat harus memahami aturan yang berlaku di daerah tersebut, karena masing-masing Desa Adat di Bali mempunyai aturan, kebiasaan (*Drsta*) yang berbeda. Belakangan ini masuknya penduduk pendatang dengan beragam latar belakang, etnis, profesi, dan tujuan, menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Desa Adat. Penduduk pendatang yang dimaksudkan disini adalah penduduk pendatang yang beragama Hindu (*Krama Tamiu*) karena perlu adanya pemahaman mengenai aturan bagi penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) apabila masuk dan menetap di Desa/Lingkungan tertentu. Suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh masuknya

penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yakni keberadaan pendatang yang sering tidak melapor kepada *Prajuru Desa*, Kepala Lingkungan dan kurang memahami hak dan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) ditempat tinggalnya tersebut. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks bagi Desa Adat.

2. Pembahasan

Pengaturan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) khususnya di daerah Bali, Desa Adat berkoordinasi dengan Desa Dinas dalam pendataan dan penertiban karena penduduk pendatang di Bali bukan saja berasal dari daerah Bali yang beragama Hindu tetapi ada juga dari luar Bali yang tidak beragama Hindu. *Prajuru* sebagai pengurus Desa Adat wajib tahu seluk-beluk warga yang ada di lingkungan Desa Adat guna mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan sehingga tercipta kedamaian di dalam Desa Adat. Pengaturan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) di Bali diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat (aturan adat) dan *Pararem* Desa (hasil rapat desa). Ada beberapa keuntungan dari model pengaturan seperti ini. Pertama, adanya keleluasaan pengaturan masalah penduduk pendatang secara lebih detil dalam *pararem* (hasil keputusan rapat pemuka desa). Kedua, *pararem* mempunyai sifat yang lebih fleksibel dan dinamis karena pembuatannya yang lebih mudah sehingga gampang diubah melalui *paruman* (rapat desa) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Dalam *pararem* inilah dapat diatur lebih detail mengenai masalah *Krama Tamiu* seperti prosedur menerima *krama tamiu*, tanggung jawab penerima *tamiu*, hak dan kewajiban *tamiu*, dan hal-hal lain yang dianggap perlu (Parwata, 2007:59). **2.1 Pengaturan Penduduk Pendatang (*Krama Tamiu*) Menurut Hukum Adat Bali**

Desa Adat mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum sendiri yang dibentuk dan ditaati bersama oleh masyarakat

desa dan juga berwenang melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.. Ketentuan-ketentuan hukum itu dalam Desa Adat disebut dengan *Awig-awig*. *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* (anggota desa pakraman/adat) dengan Tuhan, antar sesama *karma*, maupun *krama* dengan lingkungannya. (Windia, 2016 : 55).

Desa Adat di Bali mempunyai ciri-ciri lain yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat hukum adat lainnya. Ciri khusus tersebut berkaitan dengan landasan filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan hukum adat di Bali yang dikenal dengan filosofis *Tri Hita Karana* yang artinya tiga penyebab kebahagiaan yaitu *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. *Awig-awig* mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan landasan utama dan pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* yaitu : *Parhyangan* hubungan yang harmonis antara manusia (*krama desa*) dengan Sang Pencipta / *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, *Pawongan* yaitu hubungan yang harmonis antar manusia dengan manusia (antar *krama desa*). *Palemahan* hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Aturan-aturan tersebut merupakan patokan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan kesepakatan bersama dan ditaati oleh anggota desa adat dan dipakai untuk mengatur tatanan masyarakat desa (*Krama Desa*) dan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*).

Desa Adat di Bali secara umum dalam *Awig-awignya* mencantumkan tentang pengaturan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*). Desa Adat Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang tidak luput dari penduduk pendatang, yang sudah sangat banyak, baik penduduk asli Bali yang beragama Hindu maupun penduduk

pendatang yang non Hindu yang tinggal menetap maupun yang hanya tinggal sementara.

Desa Adat Mambal dengan *awig-awig*nya sudah sangat jelas mengatur tentang *sukerta tata pakraman* dalam hal *krama*. Didalamnya telah dijabarkan secara spesifik tentang penduduk desa (*Krama Ngarep*), serta penduduk pendatang (*Krama Tamiu*), *Awig-awig* Desa Adat Mambal dalam *sarga* III mengenai *Sukerta Tata Pakraman* yakni mengatur tentang *Krama* dalam Pawos 4, 5. Mengenai *Krama Tamiu* tertuang dalam *Awig-awig* Desa Adat Mambal dalam *sarga* III mengenai *Sukerta Tata Pakraman* yakni mengatur tentang *Krama* dalam Pawos 6.

Pawos 5

1. *Krama manut pawos 4, kawastanin krama ngarep*
2. *Krama sane wenten dudunan waris saking krama ngarep kawastanin krama ngampel utawi pangele penyada.*
3. *Krama pangale, sapisira sane jenek tetep ring krama ngarep wiadin magenah ring palemahan Desa Adat.*

Artinya ;

1. Warga yang termasuk dalam pasal 4 disebut *Krama Ngarep* yaitu warga yang menguasai tanah milik desa sehingga dikenakan kewajiban (*ayahan*) penuh terhadap Desa.
2. Warga yang punya warisan dari *Krama Ngarep* disebut *Krama Ngampel* atau *Pangele, Penyada* (warga yang tidak menguasai tanah milik desa sehingga tidak dikenakan kewajiban).
3. *Krama pangele* adalah siapa saja yang menetap di Penduduk Desa (*Krama Ngarep*) dan tinggal di wilayah Desa Adat.

Pawos (pasal) 5 berisikan tentang pengelompokan status keanggotaan Desa Adat ada 2 yaitu : *krama ngarep* dan *krama pangele*, *Krama ngarep* adalah warga yang menguasai tanah milik desa dan dibebani kewajiban penuh

terhadap desa. Sedangkan *krama pangele* adalah warga yang tidak menguasai tanah milik desa dan tidak dikenakan kewajiban oleh desa.

Pawos 6

Sapisira ugi durung manut pawos 5 ring ajeng, sinanggeh krama tamiu

Artinya ;

Siapa saja yang belum masuk kriteria dalam pasal 5 di atas dimaksud penduduk pendatang.

Pawos 6 mengatur mengenai warga yang tidak termasuk kriteria dari *krama ngarep* dan *krama pangele* dalam pasal tersebut disebut *krama tamiu*. *Krama tamiu* adalah warga pendatang yang lebih lanjut dibahas dalam *pararem* (keputusan rapat Desa).

Mengenai "*Krama Tamiu*" ini lebih rinci tertuang di dalam *Pararem* Desa Adat Mambal yaitu : yang dimaksud dengan warga penumpang/pendatang adalah warga yang berasal dari luar desa yang tidak ikut *mebanjar* dan juga tidak mendapatkan bagian dari Desa Adat.

Penduduk pendatang yang tidak masuk kedalam anggota Desa Adat atau tidak menjadi *Krama* desa tidak mendapatkan bagian dari desa adat seperti memiliki *Tanah Karang Ayahan Desa*.

Mengenai penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) juga diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat Karang Sari *Sarga III Sukerta Tata Krama, Palet 1 Indik Krama Pawos 6.3*

Pawos 6

- 1 *Sane kabawos krama Desa inggih punika kulewarga sane ma agama Hindu tur sampun katedunang mekrama Desa utawi tempek Penyatur.*
- 2 *Yan wenten krama mawed saking Desa Karang Sari dados pegawai negeri patut kicen kebebasan tedun mapeayah utawi naur sesabu.*

3 *Sajaba punika kasinanggeh krama tamiu. sane sampun bulu angkep jumenek megenah ring wawengkon Desa Adat Karang Sari, kalih nganutin trepti*

Artinya

1 Yang disebut penduduk desa adalah penduduk yang beragama Hindu dan sudah diturunkan menjadi penduduk desa dan kelompok empat penjuru.

2 Kalau ada penduduk yang berasal dari Desa Karang Sari menjadi pegawai negeri harus diberikan kebebasan turun bekerja atau membayar *sesabu* (uang pengganti karena tidak mengeluarkan sarana/prasarana upacara dan tidak ikut bekerja).

3 Selain itu disebut penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yang sudah berkeluarga menetap tinggal di lingkungan Desa Adat Karang Sari kedua mengikuti aturan (*Awig-awig* Desa Adat Karang Sari, 1989:3).

Awig-awig Desa Adat Karang Sari menegaskan Penduduk Pendatang (*Krama Tamiu*) adalah warga yang tinggal dan menetap di Desa Adat Karang Sari dan sudah berkeluarga yang tidak memiliki *Tanah Ayahan Desa* (tanah yang terkait dengan kewajiban kepada desa), dan diwajibkan membayar *sesabu* (uang pengganti karena tidak mengeluarkan sarana / prasarana upacara dan tidak ikut bekerja). Yang termasuk sebagai penduduk desa (*Krama Desa*) adalah penduduk desa (*Krama Desa*) yang memiliki *Tanah Ayahan Desa* dan *Tanah Bukti*, dimana penduduk desa (*Krama Desa*) berjumlah 43 orang dan dikenakan kewajiban dari Desa Adat.

Desa Adat Sobangan mengatur tentang penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) dalam *Awig-awig Sarga III Sukerta Tata Pakraman Palet 1 Indik Krama Paos 4.2*

Paos 4

1 *Sahananing wong jenek sane ngagen pekarangan utawi malinggih ring*

pekarangan tur kaiket ring kahyangan tiga, punika sinanggeh wong utawi krama desa adat/banjar adat.

2 *Wong desa/banjar inucap manut linggihnia wenten kalih soroh, inggih punika :*

1. *Kulewarga sane magama Hindu tur ngaranjing nyungkemin utawi makrama desa/banjar, sinanggeh warga desa/banjar.*

2. *Tiosan ring punika sinanggeh tamiu.*

Artinya :

1 Setiap warga tinggal memakai pekarangan dan tinggal di pekarangan serta diikat dengan *Kahyangan Tiga* (tiga tempat suci) itu disebut warga dan *krama desa* adat/banjar adat (warga desa adat/warga banjar adat).

2 Warga desa/banjar tersebut sesuai kedudukannya ada dua macam yaitu:

1. Keluarga yang beragama Hindu serta masuk mengikuti dan menjadi anggota desa/banjar disebut warga desa/banjar.

2. Selain itu disebut pendatang (*tamiu*).

Paos 5

1 *Kulewarga meagama Hindu wiwitan saking desa seosan patut ngaranjing makrama desa/banjar adat prade pacang jenek paumahan ring wewidangan utawi kakuub desa/banjar adat Sobangan.*

2 *Yan tan jenek paumahan makadi ring ajeng wenang dados tamiu.*

3. *Sang ngerajing makrama desa/banjar sangkaning jenek mapumahan utawi wiwit numpang.*

4. *Sulur miwah tata cara makrama desa/banjar utawi numpang manut pararem desa/banjar.*

Artinya

1. Keluarga yang beragama Hindu asal dari luar harus masuk sebagai anggota desa/banjar adat

- apabila akan menetap tinggal di lingkungan atau lingkup desa/banjar adat Sobangan
2. Kalau tidak menetap seperti di atas bisa menjadi *tamiu*.
 3. Bisa masuk menjadi warga desa/banjar karena menetap karena punya rumah dan karena numpang.
 4. Pedoman dan tata cara sebagai anggota desa/banjar dan numpang sesuai aturan *pararem* desa/banjar.

Awig-awig Desa Adat Sobangan sangat jelas mengatur tentang penduduk pendatang. Penduduk pendatang (*tamiu*) di Desa Adat Sobangan yang beragama Hindu boleh masuk sebagai anggota desa/banjar adat dengan mengikuti pedoman dan tata cara yang diatur dalam *pararem* desa/banjar.

2.2 Hak dan Kewajiban Penduduk Pendatang (*Krama Tamiu*) Menurut Hukum Adat Bali.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak 1 (yg) benar; (yg) sungguh ada; kebenaran; 2 Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. 3 Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undangan dsb); 4 kewenangan; 5 milik; kepunyaan; hak untuk menguasai (menentukan nasib dsb). (Poerwadarminta, 1986: 338-339). Dalam hubungan ini hak yang dimaksud adalah kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu yang benar berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban 1 sesuatu yg wajib diamalkan (dilakukan); keharusan; 2 tugas (pekerjaan, perintah) yg harus dilakukan. (Poerwadarminta, 1986: 1145). Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan hak dan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) pada masing-masing *Awig-awig* Desa Adat ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap Desa Adat/Desa

Pakraman mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan (*awig-awig* atau *pararem*) sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Secara umum ditemukan suatu asas yang berlaku universal dalam setiap *Awig-awig*, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai penduduk yang tinggal menetap atau tinggal sementara dalam suatu wilayah Desa Adat. Hak penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yang menempati wilayah Desa Adat pada umumnya adalah berupa pengayoman dari segala bahaya (*pasayubansakala, pasayuban kapancabayana*), pertolongan bila terjadi musibah seperti hanyut karena banjir, kebakaran, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Sebagai kompensasi atas haknya tersebut, *Krama Tamiu* dikenakan kewajiban-kewajiban tertentu yang bentuknya beragam, dapat berupa sumbangan wajib, sumbangan sukarela (*dana punia*), dan sebagainya.

Hak dan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) tertuang dalam *pararem* seperti *pararem* tentang penduduk pendatang di Desa Adat Mambal yang mengatur tentang hak dan kewajiban, larangan bagi warga setempat maupun pendatang. Berdasarkan *pararem* Desa Adat Mambal maka hak dan kewajiban warga pendatang (*Krama Tamiu*) adalah sebagai berikut:

Hak bagi pendatang (*Krama Tamiu*) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi *Krama Tamiu* yang telah memiliki tempat tinggal di lingkungan/ *wewidangan* Desa Adat berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan *Awig-awig* dan *pararem* Desa Adat atau Banjar Adat.
- b. Bagi *Krama Tamiu* yang beragama Hindu boleh melaksanakan persembahyangan di Pura *Khayangan Tiga* kecuali saat mengalami *kecuntakaan*.
- c. Bagi warga yang beragama Hindu yang berasal dari luar Desa Adat dan telah memiliki tempat tinggal tetap di lingkungan Desa Adat Mambal

boleh menjadi *krama desa adat* sesuai dengan aturan yang ada.

Sedangkan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*):

- a. Bagi warga yang berasal dari luar Desa Adat Mambal dan telah memiliki tempat tinggal tetap di luar *tegak ayahan* desa adat maka diwajibkan ikut *banjar dinas* dan wajib membayar uang muka (*penanjung batu*) dan uang *pemogpog*, yang dibayar setiap awal tahun atau sebelum hari Raya Nyepi.
- b. *Krama tamiu* pada dasarnya tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap *Parhyangan* dan *Setra*, namun pelaksanaannya dapat dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, tetapi tetap mempunyai ikatan dengan *pawongan* dan *palemahan*.
- c. *Tamiu* atau pendatang Non Hindu tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap *Parhyangan* dan *Setra*, tetapi tetap mempunyai ikatan dengan *Pawongan* dan *Palemahan*.

Hak penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) di Desa Adat Karang Sari tidak diatur secara mengkhusus dalam satu pawos, tetapi diatur secara umum bersama-sama dengan hak *Krama Desa Adat* yang tertuang dalam *Sarga III Sukerta Tata Krama Palet 1 Indik Krama Pawos 11.1 (1) Petuwas Krama Desa* :

- a. *Polih Pesayuban prajuru ngemanggehang luwir patitis, turkebawosin saha katibakin pamutus sahanan wicarania.*
- b. *Polih leluputan ayah-ayah desa kabuatan mapikayun mayadnya, malelungayan miwah matepetin keluarga sungkan sane sampun kepatut antuk Prajuru wiadin sang amawurat.*
- c. *Ngetut ayahan pepeson antuk arta berana mangdan anut pengarga tandados ngetut ayah-ayahan saha papeson antuk arta berana sane kemanggehang darma manut sima.*

- d. *Ritatkala wenten warga desa sane ngelaksanayang yadnya warga punika kedadosang metanggeh sadurung nincap arahina ring sampun nincap tigang rahina kedadosang nunas manut alit ageng yadnyane.*

Artinya:

(1) Hak *Krama Desa*

- a. Mendapatkan tempat tinggal, prajuru melaksanakan seperti aturan dan dibicarakan serta diputuskan segala permasalahannya.
- b. Mendapat keringanan tidak bekerja ke desa apabila ada kegiatan upacara, bepergian, maupun mengurus keluarga sakit yang sudah dibenarkan oleh prajuru serta pemerintah.
- c. Boleh mengganti pengeluaran yang berbentuk barang dengan uang sesuai dengan harga barang, tidak boleh mengganti pengeluaran barang dengan uang yang merupakan kewajiban sesuai dengan aturan.
- d. Apabila ada warga desa yang melaksanakan upacara warga tersebut boleh ijin sebelum menginjak satu hari kalau sudah menginjak tiga hari dibolehkan meminta (tidak kerja ke desa) sesuai dengan besar kecilnya upacara.

Kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) di Desa Adat Karang Sari sesuai dengan *Sarga III Sukerta Tata Krama Palet 1 Indik Krama Pawos 6. 3*

(3) *Krama Tamiu sane sampun bulu angkep jumenek megenah ring wawengkon Desa Adat Karang Sari, kalih nganutin trepti inggih punika, nyaberan warsa ritatkala Aci Usaba Puseh rahina (Purwaning kelima) naur sesabu:*

- a. *Sane mekarya ring pertiwi lan Pegawai Negeri naur sesabu 12 kg beras yan mamurug danda 3 kg beras,*
- b. *Sane mekarya kaskaya keanutang ageng alit usahania manut pararem prajuru Desa paling ageng 50 kg beras yan mamurug danda 10 kg beras.*

c. *Yan wenten krama magenah ring dura Desa sangkaning ngerereh pengupa jiwa patut naur sesabu 12 kg beras yan mamurug danda 3 kg beras.*

Artinya

(3) Penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yang sudah berkeluarga menetap tinggal di lingkungan Desa Adat Karangasari kedua mengikuti aturan yaitu setiap tahun pada saat Upacara *Usaba Puseh* pada hari *Purnama Kelima* bayar *sesabu*:

- a. Yang bekerja didesa dan sebagai pegawai negeri bayar *sesabu* 12 kg beras kalau melawan denda 3 kg beras.
- b. Yang bekerja sebagai pengusaha disesuaikan dengan besar kecilnya usahanya menurut hasil rapat pemimpin desa paling banyak 50 kg beras kalau melawan denda 10 kg beras.
- c. Kalau ada penduduk tinggal diluar desa karena mencari penghidupan harus bayar *sesabu* 12 kg beras kalau melawan denda 3 kg beras. (*Awig-awig* Desa Adat Karangasari, 1989:3).

Di Desa Adat Karangasari semua penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) ber agama Hindu dan tidak ada yang non Hindu maka haknya diatur secara sama dengan warga desa (*Krama Desa*) yang berbeda hanya pada kewajibannya saja.

Hak dan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) di Desa Adat Sobangan berdasarkan *Awig-Awig Sarga III Sukerta Tata Pakraman Palet 1 Indik Krama Paos 10. 2*

(2) *Sahanan wong desa/banjar sang sinageh tamiu wenang polih pasayuban ngamanggehan kasukertan raga, agama, saha padruenia soang-soang.*

Artinya :

(2) Semua anggota desa/banjar yang disebut *tamiu* berhak mendapatkan tempat perumahan,

mendapatkan keselamatan diri, agama, dan harta miliknya masing-masing.

Kewajiban *Krama Tamiu Awig-Awig Sarga III Sukerta Tata Pakraman Palet 1 Indik Krama Paos 9.4*

(4) *Wong desa/banjar sane manggeh penumpang wiadin tamiu patut :*

- (1) *Tinut ring tatiwak desa/banjar ngupati sukertan desa/banjar,*
- (2) *Tan wenten tungkas ring sapamargin kertin desa/banjar ring genahnia jumenek.*

Artinya :

Warga desa/banjar yang merupakan pendatang atau tamu harus :

- (1) Mengikuti aturan desa/banjar menuju kesejahteraan desa/banjar,
- (2) Tidak ada yang melawan pada pelaksanaan permohonan keselamatan desa/banjar di tempat tinggalnya.

Hak dan kewajiban penduduk pendatang (*Tamiu*) di Desa Sobangan harus seimbang antara mengikuti aturan baik itu *Awig-awig* Desa Adat maupun aturan banjar, serta tidak ada yang melanggar aturan tersebut sehingga tercipta keamanan, kedamaian serta mendapatkan pelayanan, tempat tinggal, keselamatan diri dan harta bendanya. Dalam implementasinya, penanganan penduduk pendatang mulai dari proses pendaftaran kedatangan (*pasadok*), pengawasan, serta tindakan bagi *tamiu* apabila melalaikan kewajibannya (*linyok ring swadharman tamiu*) atau melanggar *Awig-awig* (*mamurug daging awig-awig desa*) dilakukan oleh *prajuru* Desa Adat (pengurus Desa Adat) selaku penyelenggara pemerintahan Desa Adat.

Penutup

Desa Adat mempunyai kewenangan mengatur masalah penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) melalui *Awig-awig*nya. Secara umum

dalam *Awig-awig* berlaku asas keseimbangan antara kewajiban dan hak yang diterima oleh penduduk pendatang (*Krama Tamiu*). Warga yang termasuk penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) harus mengikuti dan menghormati aturan-aturan yang berlaku dilingkungan Desa Adat/Desa Pakraman ditempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Tjok. Istri Putra, 2005, *Pemerdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Universitas Udayana.
- Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 2001, *Pedoman Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat*.
- Desa Adat Mambal, 1988, *Awig-awig Desa Adat Mambal*.
- Desa Adat Sobangan, 1998/1988. *Awig-awig Desa Adat Sobangan*.
- Desa Adat Karang Sari, tanpa tahun. *Awig-awig Desa Adat Karang Sari*.
- Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali Nomor 153 Tahun 2003 tanggal 10 Februari 2003.
- Keputusan Pesamuan Majelis Desa Pakraman Propinsi Bali nomor 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung Pertama MDP Bali tanggal 3 Maret 2006.
- Paramitha, I Gede, 2003. *Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis Kritis)*. Orasi ilmiah, Universitas Udayana.
- Parwata, A.A. Gede Oka, 2007. *Memahami Awig-Awig Desa Pakraman*. Upada Sastra Denpasar.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*.
- Poerwadarminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Suasthawa I Made 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum di Propinsi Bali*. Cet. I, Denpasar : Upada Sastra.
- Surpha I Wayan, 2004, *Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali*, Pustaka Bali Post.
- Waisanjaya, I Wayan, 2011, *Penerapan Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Mengatur Penduduk (Study Kasus di Desa Pakraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)*, Skripsi: IHDN Denpasar.
- Windia, P. Wayan. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yudha I Wayan, 2005, *Eksistensi Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Pengingkaran Hak-Hak Krama Desa (Studi Kasus Di Desa Pakraman Klaci Kaja, Kediri, Tabanan)*, Tesis: IHDN Denpasar